

ALASAN YANG DAPAT DIGUNAKAN PEMOHON INFORMASI MENGAJUKAN PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI KE KOMISI INFORMASI

Pemohon informasi mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi karena tidak puas dengan penanganan keberatan yang diberikan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini juga berlaku jika pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari atasan PPID dalam waktu 30 hari kerja setelah keberatan diajukan.

Alasan-alasan umum yang dapat menjadi dasar pengajuan sengketa informasi :

1. **Penolakan permintaan informasi** : Jika PPID menolak permohonan informasi dengan alasan yang dianggap tidak valid.
2. **Tidak disediakannya informasi berkala** : Jika PPID tidak menyediakan informasi yang seharusnya di publikasikan secara berkala.
3. **Tidak ditanggapi permintaan informasi** : Jika PPID tidak menanggapi permintaan informasi yang diajukan.
4. **Tanggapan tidak sesuai permintaan** : Jika tanggapan yang diberikan oleh PPID tidak memenuhi apa yang diminta oleh pemohon.
5. **Tidak dipenuhinya permintaan informasi** : Jika PPID tidak memenuhi permintaan informasi yang telah disetujui.
6. **Pengenaan biaya yang tidak wajar** : Jika PPID mengenakan biaya yang dianggap tidak wajar untuk penyediaan informasi.
7. **Penyampaian informasi melebihi waktu yang ditentukan** : Jika informasi tidak diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan.
8. **Keberatan tidak ditanggapi atasan PPID** : Jika atasan PPID tidak memberikan tanggapan dalam waktu 30 hari kerja setelah keberatan diajukan.

Tata Cara pengajuan sengketa :

1. Pemohon harus mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dari atasan PPID diterima atau tidak ada tanggapan dalam 30 hari kerja.
2. Permohonan diajukan secara tertulis, bisa dengan mengisi formulir atau mengirim surat permohonan.
3. Pemohon harus melampirkan dokumen yang diperlukan, seperti identitas diri dan bukti-bukti pendukung lain.

Setelah permohonan diajukan, Komisi Informasi akan :

1. Menilai permohonan sengketa dan menentukan apakah sengketa tersebut dapat dilanjutkan.
2. Melakukan proses mediasi atau adjudikasi untuk menyelesaikan sengketa.
3. Mengeluarkan putusan yang mengikat bagi kedua belah pihak.